

IKHTISAR

Abu Muharram. *Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 291 Tahun 2007 tentang Cerai Gugat*

Putusan Pengadilan Agama Cibadak tentang cerai gugat antara Ratna Sari Binti H Madhawi melawan Yasin, S Ag Bin P Anshori ini telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dengan demikian, putusan erat kaitannya dengan penerapan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Disamping itu, putusan berhubungan erat dengan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum dalam putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak. Di lain pihak, penelitian ini juga untuk mengetahui penemuan hukum yang ditemukan dari nilai-nilai hukum dalam putusan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di dalam masyarakat, di mana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional. Selain itu, putusan pengadilan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Metode yang dipakai adalah metode penafsiran hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 291 Tahun 2007 tentang cerai gugat. Sumber data diperoleh langsung dari salinan putusan tersebut, baik berupa berita acaranya, majelis hakim, para pihak yang berperkara. Analisis dilakukan dengan menelaah, mengelompokkan, menghubungkan, dan menafsirkan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam putusan tersebut.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara menerapkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta hakim mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dari para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan dari segi hukum tertulisnya berdasarkan pada hukum perkawinan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari segi hukum acara perdatanya berdasarkan hukum acara Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penerapan hukum tidak tertulisnya berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 dan Kaidah Fiqh.